



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2020/PA Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, --- Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat---, Jakarta, esanggrahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2020/PA Lbg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 September 2004 di KUA Kecamatan Lebong Tengah, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 83022004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Tengah tanggal 13 September 2004.
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Perawan dan Jejaka.
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak bernama :
 - a. ANAK, Perempuan, umur 15 Tahun
 - b. ANAK, Laki-laki, umur 6 Tahun

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANAK, Perempuan, umur 5 Tahun

Anak tersebut ikut dengan Tergugat.

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Semelako Atas selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Jakarta sampai berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 25 Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat suka berlaku kasar
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Mei 2020, berawal ketika terjadi keributan tentang masalah keuangan yang terpuruk dan terjadinya kekerasan fisik Tergugat terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat.
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut tidak ada kedamaian dan keharmonisan dalam menjalankan hubungan berumah tangga, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
8. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh Keluarga dan Pemuka Agama setempat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak tiga ba'in sughra Tergugat (==) kepada Penggugat (==);

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dua kali berturut-turut, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Lbg, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang pada hari dan tanggal dimaksud sebagai mana tertulis pada relaas panggilan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata juga tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg yang berbunyi, "*Jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh seorang datang menghadap untuknya, maka gugatan dinyatakan gugur....*". Dengan demikian, Gugatan Penggugat nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Lbg. dapat dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka Gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 146/Pdt.G/2020/PA.Lbg. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 H., oleh Badrudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Veby Erdita. S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Badrudin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Veby Erdita. S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2020/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.146/Pdt.G/2020/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)